



P E N E T A P A N

Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Ousmane Keita bin Mamadou Keita**, lahir di Mali, 01 Januari 1988, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Wiraswasta, tempat tinggal di Japos Graha Lestari Blok D.V/15 RT.002 RW.008 Kelurahan Jurangmangu Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai Pemohon I ;

**Tri Handayani binti Hadi Prayitno**, NIK. 3674036911960010, lahir di Jakarta, 29 Nopember 1996, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Japos Graha Lestari Blok D.V/15 RT.002 RW.008 Kelurahan Jurangmangu Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tigaraksa, dengan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Tgrs., tanggal 24 Januari 2017 bermaksud mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar tanggal 14 Juni 2015 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman orang tua Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
2. Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan berdasarkan Surat Keterangan Suami Isteri dengan Nomor : 470/27/-Kel.Jur.Bar-2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jurangmangu Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten pada tanggal 18 Januari 2017;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 28 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama : Bapak Hadi Prayitno dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bapak Amara dan Bapak Yanto dengan mas kawin berupa kalung emas seberat 4 gram dibayar tunai ;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Amara Keita, Laki-laki, lahir di Tangerang, 16 Desember 2015;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, sampai sekarang Para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dikarenakan Para Pemohon tidak mengetahui proses administrasi pendaftaran kepemilikan

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan sekitar tanggal 14 Juni 2015 di hadapan/wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau : Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Surat Pengantar, Nomor : 103/03/013/12/2016 tanggal 29 Desember 2006 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.003 dan Ketua RW.013 Pd. Jati Selatan Kelurahan Jurang Mangu Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, bermaterai cukup yang telah dinazegelen Kantor Pos, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.1 ;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 36740369119600010 tanggal 08-09-2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, bermaterai cukup yang telah dinazegelen

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.2 ;

- c. Fotokopi Passport No.B0851503 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Negara Republik Mali dan telah diketahui pada Kantor Keimigrasian Republik Indonesia, bermaterai cukup yang telah dinazegelen Kantor Pos, dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.3 ;
- d. Asli, Afidafit Sertifikat Notaris, tanggal 26 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Departemen Kehakiman Republik Mali, bermaterai cukup yang telah dinazegelen Kantor Pos, lalu diberi paraf dan tanda P.4 ;
- e. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/271-Kel.Jur-Bar-2017 tanggal 18-01-2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Jurang Mangu Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, bermaterai cukup yang telah dinazegelen Kantor Pos, dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.5 ;

Bahwa, di samping itu, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Triyono bin Sipon Supranto, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, karena saksi paman Pemohon II ;
  - Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yakni di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan pada tanggal 14 Juni 2015 ;
  - Bahwa, akad nikah dilakukan dengan tatacara agama Islam;
  - Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hadi Prayitno, dan saksi nikah bernama Amara dan Yanto ;
  - Bahwa, pada saat akad nikah Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa kalung emas seberat 4 (empat) gram dibayar tunai ;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akad nikah dilakukan tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat ;
- Bahwa, prosesi ijab kabul dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II langsung dan Pemohon I ;
- Bahwa, setelah proses akad nikah, Para Pemohon tidak menandatangani berkas-berkas ;
- Bahwa, Para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena perkawinannya tersebut tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat ;
- Bahwa, Para Pemohon tidak terikat hubungan persaudaraan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa, Para Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain sebelumnya, karena Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa, selama pernikahannya, tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa, selama berumah tangga Para Pemohon tetap beragama Islam ;
- Bahwa, selama masa pernikahan keadaan rumah tangga Para Pemohon rukun dan harmonis, dan tidak pernah terjadi perceraian ;
- Bahwa, tujuan istbat nikah Para Pemohon agar pernikahan Para Pemohon mempunyai kekuatan hukum dan Para Pemohon mendapatkan buku nikah ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

2. Hadi Prayitno bin Muhtasar, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, karena saksi ayah kandung Pemohon II ;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon yang dilaksanakan di rumah saksi yakni di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan pada tanggal 14 Juni 2015 ;
  - Bahwa, akad nikah dilakukan dengan tatacara agama Islam;
  - Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II, dan saksi nikah bernama Amara dan Yanto ;
  - Bahwa, pada saat akad nikah Pemohon I memberikan maskawin atau mahar kepada Pemohon II berupa kalung emas seberat 4 (empat) gram) dibayar tunai ;
  - Bahwa, prosesi ijab kabul dilakukan oleh saksi langsung dan Pemohon I ;
  - Bahwa, setelah proses akad nikah, Para Pemohon tidak menandatangani berkas-berkas, karena pernikahannya tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat ;
  - Bahwa, Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tersebut tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat ;
  - Bahwa, Para Pemohon tidak terikat hubungan persaudaraan sedarah atau sesusuan;
  - Bahwa, Para Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain sebelumnya, karena Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan ;
  - Bahwa, selama pernikahannya, tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut, dan masyarakat setempat sudah menganggap Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah ;
  - Bahwa, selama berumah tangga Para Pemohon tetap beragama Islam ;
  - Bahwa, selama masa pernikahan keadaan rumah tangga Para Pemohon rukun dan harmonis, dan tidak pernah terjadi perceraian ;
  - Bahwa, tujuan istbat nikah Para Pemohon agar pernikahannya mempunyai buku nikah atas perkawinannya ;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Para Pemohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 dan P.2, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P-1 dan P-2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Para Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya ;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum sebagai syarat mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berbeda kewarganegaraan dimana Pemohon I merupakan warga negara Republik Mali sebagaimana bukti P.3 sedangkan Pemohon II adalah warga Negara Indonesia sbagaimana bukti P.2, maka perkawinan Para Pemohon dikategorikan perkawinan campuran sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Pasa 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan : "Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah terpenuhi", dan berdasarkan ayat (2) disebutkan "Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberi kewenangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi” ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum di atas, Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti surat yang harus dimiliki Pemohon I dari negara asalnya, di antaranya surat keterangan yang menyatakan bahwa ia dapat kawin dan akan kawin dengan WNI, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara asal, serta kelengkapan identitas berupa: 1) Fotokopi identitas diri (KTP/paspor); 2) Fotokopi akta kelahiran; 3) Surat keterangan bahwa ia tidak sedang dalam status kawin; atau 4) Akta cerai bila sudah pernah kawin; atau 5) Akta kematian istri bila istri meninggal ;

Menimbang, bahwa untuk keperluan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, dan P.4, yang merupakan alat bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 membuktikan bahwa Pemohon II berstatus jejaka/lajang anak dari Ma Fatoumata Coulibaly Keita dan Mamadou Keita berasal dari negara republik Mali ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, telah ternyata Pemohon I yang merupakan warga negara republik Mali dan telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dengan Pemohon II sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa Pemohon I merupakan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang membuktikan Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 Juni 2015, namun demikian dalam perkara ini yang diperlukan adalah penilaian mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II,

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya alat bukti P.5 tersebut merupakan petunjuk awal mengenai status perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Triyono bin Sipon Supranto dan Hadi Prayitno bin Muhtasar, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan di persidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal tanggal 14 Juni 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Pondok Aren Kota Tangerang Selatan ;
- Bahwa prosesi akad nikah langsung secara tatacara agama Islam, Pemohon I dinikahkan dengan Pemohon II oleh wali nikah ayah kandung

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Hadi Prayitno, adapun yang menjadi saksi adalah Amara dan Yanto, dengan maskawin berupa kalung emas seberat 4 (empat) gram dibayar tunai ;

- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya ;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi nikah, dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh, dan dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan yang artinya :

*"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Ousmane Keita bin Mamadou Keita**) dengan Pemohon II (**Tri Handayani binti Hadi Prayitno**) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juni 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ousmane Keita bin Mamadou Keita**) dengan Pemohon II (**Tri Handayani binti Hadi Prayitno**) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juni 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal

*Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Jumadil Awal 1438 H, oleh kami M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasan Hariri dan A. Mahfudin, S. Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Nurmalasari Josepha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Ketua

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Hasan Hariri

A. Mahfudin, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmalasari Josepha, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.